

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA  
ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
DI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada*

*Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang”*



Oleh :

**ZULFADHLY**

**2010/56363**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN  
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI  
SUMATERA BARAT**

**Nama** : Zul Fadhly  
**NIM/ BP** : 56363 / 2010  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik  
**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, Februari 2018**

**Disetujui Oleh**

**PEMBIMBING I**



**Herlina Helmy, SE, M.Sak, Ak**  
NIP. 19800327 200501 2 002


**PEMBIMBING II**



**Vita Fitria Sari, SE, M.Si**  
NIP. 19870515 201012 2 009

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Akuntansi**



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
NIP. 19730213 199903 1 003

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Penguji Ujian Skripsi*

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*

*Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat

**Nama** : Zul Fadhly

**NIM/BP** : 56363 / 2010


**Jurusan** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Februari 2018

**Tim Penguji**

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Ketua	Herlina Helmy, SE, M.Sak, Ak	1. 
2. Sekretaris	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	2. 
3. Anggota	Drs. Erinos NR, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	4. 

## SURAT PERTANYAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zul Fadhly  
BP/NIM : 2010 / 56363  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi / 25 Oktober 1991  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Sawah Parik, Batu Hampar, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Februari 2018  
Yang menyatakan.



**Zul Fadhly**  
NIM : 56363/2010

## ABSTRAK

**Zul Fadhly (2010/56363): Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat**

**Pembimbing : 1. Ibuk Herlina Helmy, SE, M.Sak, Ak  
2. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota yang memiliki database di BPS Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan penelitian ini pada tahun 2012 sampai 2016 dokumentasi dari data-data yang dipublikasikan oleh BPS Sumatera Barat. Data diperoleh melalui situs resmi [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t (*t-test*) menggunakan program SPSS 16.

Hasil uji menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat.

**Kata kunci:** IPM, PAD, DAU, DAK

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat.”** Maksud dari penyusunan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, sehingga dengan itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Herlina Helmy, SE, M.Sak, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Vita Fitriia Sari, SE, M.Si selaku pembimbing II yang penuh perhatian dan kesabaran membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Erinos NR, M.Si, Ak selaku penguji I dan Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku penguji II terima kasih atas kritik dan saran yang telah ibu berikan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua program studi Akuntansi dan Bapak Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku sekretaris program studi Akuntansi serta Pembimbing Akademik Salma Taqwa, SE, M.Si dan Bapak Syamsariani selaku Staf Tata Usaha Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan administrasi dan membantu kemudahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dalam penulisan karya ilmiah ini, serta kepada karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu di bidang administrasi.
6. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Universitas Negeri Padang dan Ruang Baca Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan perkuliahan dan karya ilmiah.
7. Teristimewa penulis ucapkan pada Ayahandaku (Zulafri, S.pd), Mamaku (Daswati), dan Adikku (Rahmayuni, S.pd) tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis demi penyelesaian Strata Satu (S1) ini.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa program studi Manajemen angkatan 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan kepada semua keluarga dan semua sahabat yang telah ikut memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan–rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidak-sempurnaan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan .....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .</b>	<b>10</b>
2.1 Kajian Teori .....	10
2.1.1 Definisi Pembangunan Manusia .....	10
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia .....	11
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.1.4 Dana Alokasi Umum.....	25
2.1.5 Dana Alokasi Khusus.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu .....	28
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	29
2.4 Kerangka Konseptual .....	33
2.5 Hipotesis .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Populasi dan Sampel .....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	36

3.5	Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .....	37
3.6	Uji Prasyarat Model Panel dan Uji Asumsi Klasik.....	38
3.7	Analisis Data.....	43
3.8	Definisi Operasional .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
4.1	Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat.....	47
4.2	Hasil Analisis Deskriptif.....	47
4.3	Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	51
4.3.1	Uji Chow .....	51
4.3.2	Uji Hausman .....	52
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	53
4.4.1	Hasil Uji Normalitas Data.....	54
4.4.2	Hasil Uji Moltikolinearitas .....	55
4.4.3	Hasil Uji Autokorelasi .....	56
4.4.4	Hasil Uji Heterokedastititas .....	57
4.5	Hasil Pengujian Hipotesis .....	59
4.5.1	Persamaan regresi Data panel .....	59
4.5.2	Hasil Uji t.....	61
4.5.3	Hasil Uji F.....	62
4.5.4	Hasil Uji Koefisien Determinan.....	63
4.6	Pembahasan .....	64
4.6.1	Hubungan PAD dengan Indeks Pembangunan Manusia	64
4.6.2	Hubungan DAU dengan Indeks Pembangunan Manusia	67
4.6.3	Hubungan DAK dengan Indeks Pembangunan Manusia	70
<b>Bab V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran .....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Penelitian Terdahulu .....	28
<b>Tabel 2.</b> Pengambilan Keputusan Autokorelasi Uji DW .....	41
<b>Tabel 3.</b> Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	46
<b>Tabel 4.</b> Hasil Uji Normalitas Menggunakan <i>K-S Test</i> .....	50
<b>Tabel 5.</b> Hasil Uji Multikolinearitas .....	51
<b>Tabel 6.</b> Hasil Uji Autokorelasi dengan <i>DW Test</i> .....	52
<b>Tabel 7.</b> Persamaan Regresi linear Berganda .....	54
<b>Tabel 8.</b> Uji Simultan (F) .....	57
<b>Tabel 9.</b> Koefisien Determinasi .....	58

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Kerangka Konseptual .....	33
<b>Gambar 2.</b> Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Grafik Analisis Residual .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi di Indonesia pada tahun 1999 menjadi titik tolak tumbuh kembangnya desentralisasi fiskal yang sebelumnya menganut sistem sentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ini berawal dari adanya UU No. 22 tahun 1999 yang mengatur tentang peran pemerintah daerah yang menjadi titik sentral dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001. Desentralisasi bertujuan antara lain: untuk melakukan efisiensi sektor publik dalam produksi dan distribusi pelayanan, meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dengan menggunakan informasi lokal, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi lokal (Hardiningsih dan Oktaviani, 2013).

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang yang besar untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah. Selain itu, arah pembangunan akan semakin jelas karena hanya daerah itu sendiri yang mengetahui kebutuhannya. Tidak hanya itu, bila pembangunan

daerah dapat berjalan dengan baik maka, pelayanan umum akan meningkat pada akhirnya, akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengukur bagaimana otonomi daerah berjalan dengan baik salah satunya dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*). IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara/wilayah di seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara atau wilayah adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (BPS:Sumbar,2016).

Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator penting. Pertama, usia panjang yang diukur dengan rata-rata lama hidup penduduk atau angka harapan hidup disuatu negara / wilayah. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca dan rata-rata tahun sekolah. Ketiga, penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan daya belinya untuk tiap-tiap negara / wilayah.

Menurut BPS (2016) IPM dapat dikategorikan menjadi 4 seperti dibawah ini:

Kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 50 ( $IPM < 50$ ), kategori menengah bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66 ( $50 < IPM < 66$ ), kategori menengah atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80 ( $66 < IPM < 80$ ), kategori tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ( $IPM > 80$ ).

Dalam menjalankan pemerintahan yang diemban langsung oleh daerah, sangat bertopang dengan pendapatan daerah itu sendiri. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran (Putra & Ulupui, 2015).

Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Besaran PAD dapat dijadikan tolak ukur seberapa besar kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah selain untuk mendanai belanja rutin, sehingga kualitas pelayanan publik semakin

baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat dan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Putra & Ulupui, 2015).

Adanya ketimpangan PAD antara satu provinsi dengan provinsi yang lain di Indonesia, maka melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah (*horizontal imbalance*) yang hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAU yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini berarti terjadi transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini guna untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang (Harahap, 2010).

Selain DAU, terdapat juga DAK yang memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur

ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Pemanfaatan dan penggunaan DAK menjadi faktor penting dalam program pembangunan daerah. Adanya pembangunan di daerah akan mampu mendorong Pemda agar meningkatkan mutu kualitas pembangunan manusia yang secara otomatis berorientasi pada kesejahteraan publik. Jika DAK dapat dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur (Putra & Ulupui, 2015).

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Putra dan Ulupui, 2015). Semua sumber pendapatan tersebut, akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui pelayanan pemerintah, yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia.

Realisasi Pendapatan daerah, khususnya PAD, DAU dan DAK. Realisasi penerimaan PAD dan DAU mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 penerimaan PAD Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp, 1.225.466.022.000, lalu meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp, 1.964.148.976.000. Sedangkan realisasi penerimaan DAU pada tahun 2012 adalah sebesar Rp, 918.560.365.000 lalu pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp, 1.261.915.864.000. Sementara Realisasi DAK mengalami penurunan di Tahun 2014 sebesar Rp, 54.108.200.000, dimana pada tahun 2013 realisasi penerimaan DAK Rp,

63.941.975.000 Lalu kembali mengalami peningkatan di tahun 2015-2016, dimana pada tahun 2016 realisasi penerimaan DAK adalah sebesar Rp, 1.180.338.806.000. Dengan proporsi realisasi penerimaan yang besar dan meningkat, pemerintah dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari [BPS.sumbar.go.id](http://BPS.sumbar.go.id), data IPM Sumatera Barat memang memiliki kecenderungan meningkat secara absolut. Dimana pada tahun 2012 data IPM Sumatera Barat adalah 68,36, lalu meningkat pada tahun 2014 menjadi 69,36 lalu pada tahun 2016 menjadi 70,73. Namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup untuk mengangkat IPM Sumatera Barat ke kategori yang lebih tinggi. Dimana IPM Sumatera Barat sekarang ini masih berada pada kategori menengah keatas yang berada antara 66 sampai dengan 80 ( $66 \leq 80$ ).

Sumiyati (2011) menyatakan jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan atau masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu pula jika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah berarti masih perlu ditingkatkan atau dioptimalkan. Jika daerah memiliki status pembangunan manusia berada pada kriteria tinggi berarti kinerja pembangunan manusia sudah baik atau optimal dan perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia tersebut produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Beberapa penelitian terdahulu yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia antara lain adalah, dana alokasi umum, belanja pemerintah daerah, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, dana bagi hasil dan pengeluaran pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hastu Sarkoro (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2014) menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia (2014).

Lugastoro (2013) melakukan penelitian serupa yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Timur. Dari penelitiannya tersebut didapatkan bahwa rasio PAD dan rasio dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur.

Sedangkan pada penelitian Putra & Ulupui (2015) pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia yang

berjudul“ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat** “.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat?

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat.

2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat
3. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Peneliti, dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Bagi Instansi Pemerintah, hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga sebagai tolak ukur atau gambaran pembangunan manusia di Sumatera Barat.
3. Bagi Akademis, menambah sebuah bukti empiris dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia sehingga dapat menjadi masukan dalam penelitian yang sejalan dengan ini.
4. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan Manusia

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Definisi Pembangunan Manusia

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat dimana manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu negara. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) (Pratowo, 2011). Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan

sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut.

## **2. Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut UNDP, Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Artaningtyas, dkk. (2011) mengemukakan bahwa IPM lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya pendapatan per kapita untuk melihat kemajuan pembangunan yang selama ini digunakan. IPM dapat mengetahui kondisi pembangunan di daerah dengan alasan:

- a. IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia.

- b. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
- c. IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- a. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Dalam publikasi Badan Pusat Statistik mengenai Laporan Indeks Pembangunan Manusia disebutkan bahwa, Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia,

yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat, diwakili oleh indikator harapan hidup waktu lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia.

*United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan IPM kali pertama pada tahun 1990. Sampai dengan tahun 2016, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Revisi yang cukup besar dilakukan pada tahun 2010. UNDP menyebut revisi itu dengan era baru pembangunan manusia. UNDP memperkenalkan dua indikator baru yang sekaligus menggantikan dua indikator metode lama. Indikator harapan lama sekolah menggantikan indikator melek huruf, sementara Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Di Indonesia, IPM mulai dihitung pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Sejak tahun 2004, IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sampai saat ini sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita tetap digunakan dalam penghitungan. Metode baru diaplikasikan di Indonesia sejak tahun 2014 dengan angka backcasting

dari tahun 2010.

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik (Ndakularak dkk, 2014). Agar dapat melihat perkembangan tingkatan dan capaiannya. Menurut BPS (2015) IPM dapat dikategorikan menjadi 4 seperti dibawah ini:

- 1) Kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 50 ( $IPM < 50$ ).
- 2) Kategori menengah bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66 ( $50 < IPM < 66$ ).
- 3) Kategori menengah atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80 ( $66 < IPM < 80$ ).
- 4) Kategori tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ( $IPM \geq 80$ ).

Sumiyati (2011) menyatakan jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan atau masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu pula jika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah berarti masih perlu ditingkatkan atau dioptimalkan. Jika daerah memiliki status pembangunan manusia berada pada kriteria tinggi berarti kinerja pembangunan manusia sudah baik atau optimal dan perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia tersebut produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya (Nuarisa 2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Bratakusumah & Solihin (2002) mengartikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan untuk guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa: "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Menurut Halim (2004) tentang

pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Menurut Mardiasmo (2002) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.”

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi yang baik di daerahnya masing-masing, guna meningkatkan pendapatannya.

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 13/2006 adalah sebagai berikut : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan. Sedangkan berdasarkan UU No. 32 Tahun

2004, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Soekarwo (2003 : 95), kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan Pendapatan Daerah. Semakin besar Pendapatan Asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya.

#### **a. Pengelompokan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :

##### **1. Hasil Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah: "Turan yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”

Menurut H. Mohammad Zain (2010) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Jenis-jenis pajak daerah adalah :

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk perkotaan atau perkantoran.

b. Pajak Restoran dan Rumah Makan

Pajak restoran dan rumah makan adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahan galian golongan c terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, gips, pasir, fospat, tanah liat dan lain-lain.

g. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman

Pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009).

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Retribusi jasa umum

adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa usaha

adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi perizinan tertentu

adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman

kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bias dengan menerbitkan obligasi daerah.

Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :

- a. Sumbangan dari pemerintah
- b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
- c. Pendapatan lain-lain yang sah

Peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Intensifikasi, melalui upaya :
  - a) Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
  - b) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari
  - c) kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
  - d) Mengintensifikasi retribusi daerah yang ada.\
  - e) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.
- 2) Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi)

Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

### 3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah diperoleh dengan sumber dari daerah itu sendiri, maka dalam pemanfaatannya lebih fleksibel. Semakin besar rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran daerah yang disebut sebagai derajat kemandirian daerah, akan berdampak terhadap pengalokasian anggaran yang lebih banyak untuk publik. Salah satu komponen PAD adalah pajak daerah dimana pajak tersebut merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaran otonomi daerah (Feltensein dan Iwata, 2005).Syahril (2011) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus dipacu pertumbuhannya secara berkesinambungan. Agar hal ini dapat dicapai, tentunya komponen-komponen yang berkaitan dengan itu harus ditindak lanjuti dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan-perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat turut merasakan manfaat pajak yang dibayarkan.

#### **4. Dana Alokasi Umum**

##### **a. Definisi Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Halim (2004 : 141), "Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Saragih (2003 : 98) : Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (intergovernmental transfer) berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah.

Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan

pembangunan.”(Saragih, 2003 :104) Tujuan DAU di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (equalization) kemampuan keuangan pemerintah daerah.” (Saragih, 2003:132), “Distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar”, (Sidik, 2004 : 96).

#### **b. Dasar Hukum DAU**

- 1) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
- 2) PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

#### **c. Alokasi DAU**

DAU dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara propinsi dan kabupaten/kota.

### **5. Dana Alokasi Khusus**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan

pembangunan daerah. DAK atau *specific grants* merupakan jenis transfer yang memiliki persyaratan tertentu yang terkait di dalam bantuan tersebut. Bentuk transfer pemerintah pusat ini diberikan untuk mendorong pemerintah daerah dalam menambah barang dan jasa publik tertentu sesuai dengan program pemerintah pusat, tanpa harus membebani pembiayaan dari pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Kegiatan khusus yang dimaksud diatas adalah: (1) kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer, dan (2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak

ada bagian DAK yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya.

DAK digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain seperti pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih. DAK ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2008). DAK digunakan sepenuhnya sebagai belanja modal oleh pemerintah daerah. Belanja modal kemudian digunakan untuk menyediakan aset tetap. Menurut Abdullah dan Halim (2004) aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda. Lebih lanjut Abdullah dan Halim (2004) menjelaskan bahwa biasanya setiap tahun pemda melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan gambaran dan kerangka berfikir dalam penelitian ini maka di samping kajian pustaka, juga dikemukakan penelitian terdahulu yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 1:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Bebas	Terikat	Temuan
1	Hastu Sarkoro dan Zulfikar	Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan	Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah	Indeks Pembangunan Manusia	Terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah

		Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014)			terhadap Indeks Pembangunan Manusia
2	Putu Gde Mahendra Putra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus	Indeks Pembangunan Manusia	Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia
3	Hu Che-Wu	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil	Indeks Pembangunan Manusia	Terdapat pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

### C. Hubungan antar Variabel

#### a. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No.

4/2004).Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari dalam Setyowati dan Suparwati, 2012).

PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam konteks ini, PAD sebagai pengukur pendapatan sendiri daerah sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Abdullah dan Solichin, dalam (Setyowati danSuparwati, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian Putra & Ulupui (2015) dimana pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia.

#### **b. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda yang menyebabkan adanya ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan fiskal adalah dengan cara pengalokasian dana yang bersumber dari APBN oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah dalam rangka otonomi. DAU merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan dimana dalam

pengalokasiannya mengutamakan keadilan dan pemerataan yang sejalan pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (UU No. 32 Tahun 2004).


DAU seharusnya digunakan untuk membiayai belanja langsung, yaitu belanja yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tuntutan desentralisasi (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwanti (2014) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Setyowati dan Yohana (2012) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

**c. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di daerah kabupaten/kota guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Jika dilihat pengeluaran-pengeluaran yang diperuntukkan dari DAK, pengeluaran tersebut sebagian besar merupakan pengeluaran yang dialokasikan pada belanja modal. Oleh sebab itu, DAK akan sangat berpengaruh pada peningkatan belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut (Sarkoro dan Zulfikar, 2016:58). Penggunaan DAK dalam alokasi belanja modal secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun pelayanan umum.

Penelitian Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan manusia. Penelitian lainnya Setyowati dan Suparwati (2012) juga menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

#### D. Kerangka Konseptual



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

#### E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap persoalan yang digunakan untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Hipotesis juga merupakan hasil pemikiran deduktif untuk menjawab perumusan masalah yang berdasarkan pada kajian teori. Berdasarkan kajian teori yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap penelitian pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat. Dimana bentuk pengaruh PAD terhadap IPM daerah di Sumatera Barat adalah negatif, hal ini berarti bahwa kenaikan PAD Kab/Kota di Sumatera Barat akan menurunkan Indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Barat.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat. Dimana bentuk pengaruh DAU terhadap IPM daerah di Sumatera Barat adalah negatif, hal ini berarti bahwa kenaikan DAU Kab/Kota di Sumatera Barat akan menurunkan Indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Barat.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat. Dimana bentuk pengaruh DAK terhadap IPM daerah di Sumatera Barat adalah positif, hal ini berarti bahwa kenaikan DAK Kab/Kota di Sumatera Barat akan meningkatkan Indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Barat.

## **B. SARAN**

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pada penerimaan PAD perlu dilakukan pemeriksaan yang cermat kemana pendapatan tersebut digunakan. Apakah PAD di Sumatera Barat sudah digunakan untuk keperluan daerah yang lebih tepat.
2. Indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Barat dipengaruhi oleh variabel dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Untuk itu diharapkan adanya kebijakan dari pemerintah dalam meningkatkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) untuk upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat.
3. Dana Alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) harus dilakukan dengan cermat. Alokasinya perlu diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan sehingga tercipta efektivitas, efisiensi dan optimalitas dalam penggunaannya dan berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Barat

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah*. Lombok:SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram. [www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id](http://www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id). Di unduh tanggal 30 Oktober 2014.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Booklet IPM Metode Baru, (Online), (<http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 24 Januari 2016).
- Damayanti, Meutia Irma. 2014. *Pengaruh Pendaptan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2009-2012*. Skripsi. Universitas Islam Jakarta Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Harahap, Riva Ubar. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Lugastoro, Decta Priton. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Paujjah, Sri Puji. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal*. *Journal Universitas Siliwangi Tasikmalaya*.
- Putra, Putu Gede Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3 (2015) : 863-877.
- Sarkoro, Hastu dan Zulfikar. 2016. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1), 2016.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Prestasi Vol. 9 No. 1 – Juni 2012.
- Sumiyati, Euis Eti. 2011. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks*

*Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat.*

Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Widani, Cok Istri Krisnanda dan Erawati, Ni Made adi, 2016. *Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 17.1. Oktober (2016) : 203-232.